

## Konvergensi *Maqāṣid al-Syarī'ah* dan Prinsip Humaniter Internasional Terhadap *Jarimah al-Harbiyyah*

Adzanah Mariska Salsabila<sup>1</sup>

<sup>1</sup> UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia. E-mail: [adzanahmariskas@gmail.com](mailto:adzanahmariskas@gmail.com)

\*correspondence: [adzanahmariskas@gmail.com](mailto:adzanahmariskas@gmail.com)

Received: 15 Januari 2025

Accepted: 23 April 2025

Published: : 30 Juni 2025

**Abstrak:** Perang selalu menghadirkan paradoks antara legitimasi politik dan nilai kemanusiaan. Dalam konteks ini, hukum pidana Islam dan hukum humaniter internasional sama-sama berupaya membatasi kekerasan perang dan melindungi martabat manusia, namun sering kali dipersepsikan berjalan secara terpisah. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis konvergensi antara *maqāṣid al-syarī'ah* dan prinsip hukum humaniter internasional dalam konteks *jarimah al-harbiyyah* sebagai upaya menemukan dasar filosofis bagi sistem hukum global yang lebih humanis dan berkeadilan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan yuridis normatif melalui pendekatan konseptual (*conseptual approach*) dengan corak filosofis melalui studi pustaka terhadap sumber primer dan sekunder, termasuk karya klasik para *fuqahā'* serta dokumen hukum internasional seperti *Geneva Conventions 1949* dan *Additional Protocols 1977*. Hasil kajian menunjukkan bahwa tujuan syariat dalam melindungi jiwa (*hiḥfz al-naḥfs*) sejalan dengan prinsip humaniter seperti *humanity*, *distinction*, dan *proportionality*, yang menekankan perlindungan harkat manusia dalam perang. Dalam konteks *jarimah al-harbiyyah*, pelanggaran terhadap norma ini seperti membunuh warga sipil atau menyerang secara tidak proporsional merupakan kegagalan penerapan prinsip moral dan etika yang sama. Kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatan *maqāṣidiyyah* yang digunakan untuk membangun jembatan epistemologis antara hukum Islam dan hukum humaniter internasional, sekaligus menawarkan paradigma integratif bagi pengembangan hukum global yang inklusif.

**Kata Kunci:** Humaniter, *jarimah al-harbiyyah*, *maqāṣid al-syarī'ah*.

**Abstract:** *Written War always presents a paradox between political legitimacy and humanitarian values. In this context, Islamic criminal law and international humanitarian law both seek to limit the violence of war and protect human dignity, but are often perceived as operating separately. This study aims to analyze the convergence between maqāṣid al-syarī'ah and the principles of international humanitarian law in the context of jarimah al-harbiyyah as an effort to find a philosophical basis for a more humane and just global legal system. This study uses a normative juridical approach with a philosophical character through a literature review of primary and secondary sources, including the classical works of the fuqahā' and international legal documents such as the 1949 Geneva Conventions and the 1977 Additional Protocols. The results of the study show that the objective of Sharia law in protecting life (hiḥfz al-naḥfs) is in line with humanitarian principles such as humanity, distinction, and proportionality, which emphasize the protection of human dignity in war. In the context of jarimah al-harbiyyah, violations of these norms, such as killing civilians or attacking disproportionately, constitute a failure to apply the same moral and ethical principles. The novelty of this research lies in the maqāṣidiyyah approach used to build an epistemological bridge between Islamic law and international humanitarian law, while offering an integrative paradigm for the development of inclusive global law.*

**Keywords:** Humanitarian, *jarimah al-harbiyyah*, *maqāṣid al-syarī'ah*

## Pendahuluan

*Inter arma silent leges*, ketika perang berkecamuk, hukum terdiam.<sup>1</sup> Perang merepresentasikan dinamika antara kekuasaan dan moralitas, yang sering kali menempatkan hukum pada posisi dilematis antara pembenaran tindakan politik dan pelanggaran terhadap nilai-nilai kemanusiaan yang fundamental.<sup>2</sup> Kejahatan perang dalam dinamika hukum humaniter internasional menjadi pusat perhatian global, terutama setelah berbagai tragedi kemanusiaan seperti perang dunia, konflik berkepanjangan israel palestina, hingga perang sipil di Suriah dan Yaman. Fenomena dalam sejarah panjang umat manusia ini seringkali menghadirkan paradoks moral; di satu sisi dianggap sebagai keniscayaan dalam mempertahankan kedaulatan dan keadilan, namun di sisi lain menimbulkan penderitaan besar bagi manusia yang tidak bersalah sehingga kemajuan teknologi perang yang tidak berbanding lurus dengan moralitas kemanusiaan.<sup>3</sup> *International Humanitarian Law* hadir sebagai sistem normatif global untuk membatasi kekejaman perang dan melindungi korban dari dampaknya yang destruktif.<sup>4</sup> Di sisi lain, konsep tentang pembatasan perang dan etika kemanusiaan sesungguhnya bukan hal baru dalam *khazanah* hukum Islam. Landasan historis mengungkapkan bahwa sejak masa Nabi Muhammad saw., prinsip-prinsip perang yang manusiawi telah dilembagakan dalam bentuk larangan membunuh non-kombatan, menjaga kehormatan tawanan, serta larangan merusak lingkungan dan harta benda.<sup>5</sup> Nilai-nilai tersebut mengkonstruksi kerangka moral dan hukum yang dikenal dalam *fiqh jinayah* (hukum pidana Islam) sebagai *jarimah al-harbiyyah*, kejahatan yang dilakukan dalam konteks peperangan yang bertentangan dengan ketentuan *syar'i*.<sup>6</sup>

Paradigma perbedaan epistemologi antara hukum pidana Islam dan hukum internasional yang menekankan semangat kemanusiaan universal yang sama menjadi kegelisahan akademik yang mengakar. Norma-norma perang dalam hukum Islam diatur secara khusus dalam *fiqh al-siyar* yang secara historis disusun oleh para fuqaha klasik seperti al-Syaibānī, al-Māwardī, dan Ibn Qudāmah.<sup>7</sup> Para fuqaha klasik merumuskan hukum dan etika perang berdasarkan wahyu dan praktik kenabian dengan menekankan limitasi kekerasan demi menjunjung tinggi kemaslahatan dan perlindungan jiwa.<sup>8</sup> Sementara itu, hukum humaniter Internasional berkembang melalui kesepakatan antarnegara, seperti Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan 1977, yang berlandaskan pada prinsip rasional dan konsensus global untuk meminimalisir penderitaan akibat konflik bersenjata.<sup>9</sup> Kedua sistem ini pada dasarnya memiliki tujuan yang serupa, yakni membatasi kebrutalan perang dan menjaga martabat manusia.<sup>10</sup> Akan tetapi, sering kali dipersepsikan berjalan secara terpisah bahkan tak jarang dianggap saling bertentangan oleh sebagian kalangan akademik. Sehingga melahirkan kesenjangan (*gap analysis*) antara aturan normatif dengan realitas empiris yang perlu ditelisik secara mendalam dan holistik. Kesenjangan tersebut tampak pada

<sup>1</sup> Marcus Tullius Cicero, *The Orations of Marcus Tullius Cicero*, trans. C. D. Yonge (London: George Bell and Sons, 1891), h. 51.

<sup>2</sup> Michael Walzer, *Just and Unjust Wars: A Moral Argument with Historical Illustrations* (New York: Basic Books, 2015), h. 19-21.

<sup>3</sup> Michael Walzer, h. 21-23.

<sup>4</sup> International Committee of the Red Cross (ICRC), *What is International Humanitarian Law?* (Geneva: ICRC Publications, 2004), h. 1-2.

<sup>5</sup> Wahbah al-Zuhayli, *Athar al-Ḥarb fī al-Fiqh al-Islāmī* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1998), h. 103-105.

<sup>6</sup> Muhammad Hamidullah, *The Muslim Conduct of State* (Lahore: Ashraf Press, 1955), h. 311-314.

<sup>7</sup> Muhammad ibn al-Hasan al-Syaibānī, *Kitāb al-Siyar al-Kabīr* (Hyderabad: Maṭba'ah Majlis Dā'irat al-Ma'ārif al-'Uthmāniyyah, 1966), h. 15-17.

<sup>8</sup> Abū al-Ḥasan Al-Māwardī, *al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah wa al-Wilāyāt al-Dīniyyah* (Beirut: Dar al-Fikr, 1966), h. 54-56.

<sup>9</sup> International Committee of the Red Cross (ICRC), *The Geneva Conventions of 12 August 1949 and the Additional Protocols of 8 June 1977* (Geneva: ICRC Publications, 2010), h. 3-5.

<sup>10</sup> Jean Pictet, *Development and Principles of International Humanitarian Law* (Geneva: Martinus Nijhoff, 1985), h. 23-54.

terbatasnya kajian yang memadukan landasan filosofis hukum Islam, khususnya *maqāṣid al-syarī'ah* dengan nilai etik hukum humaniter internasional. Sebagian besar penelitian masih berhenti pada perbandingan normatif yang menyoroiti kesamaan larangan terhadap penyiksaan tawanan perang tanpa menelaah dimensi epistemologis yang melatarbelakanginya. Padahal, analisis konvergensi pada tingkat rasional moral di balik hukum akan membukan ruang integrasi yang lebih substansial antara prinsip Islam dan hukum internasional.<sup>11</sup>

Kajian literatur terdahulu menunjukkan adanya upaya untuk menjembatani hukum Islam dengan hukum internasional, tetapi masih bersifat parsial. Misalnya, *Mohammad Hashim Kamali* (1998) dalam tulisannya *The Dignity of Man: An Islamic Perspective* menyoroiti bahwa hukum Islam dan hukum perang internasional sama-sama berakar pada penghormatan terhadap martabat manusia, namun ia tidak mengelaborasi basis *maqāṣid* sebagai pondasi konseptual dari kesamaan itu.<sup>12</sup> *Mashood Baderin* (2003) melalui karya monumental *International Human Rights and Islamic Law* berusaha menunjukkan kompatibilitas hukum Islam dengan sistem hukum internasional, tetapi fokusnya lebih pada hak asasi manusia secara umum, bukan spesifik pada konteks perang (*al-harb*).<sup>13</sup> *O. Yousaf* (2014) dalam studinya *Islamic Humanitarian Law: A Comparative Analysis with IHL* menjelaskan adanya kesamaan prinsip *distinction* dan *proportionality* dalam Islam, namun penelitian tersebut masih deskriptif dan belum sampai pada analisis sintesis antara *maqāṣid* dan nilai-nilai humaniter.<sup>14</sup> Sementara ICRC (International Committee of the Red Cross) pada tahun 2018 menerbitkan *Islamic Law and International Humanitarian Law: An Introduction*, yang sangat berguna dalam memetakan tumpang tindih norma, namun tidak menjawab persoalan epistemologis bagaimana kedua sistem hukum tersebut bisa berkonvergensi secara filosofis.<sup>15</sup> Dengan demikian, kajian ini menempati ruang kosong ilmiah (*research gap*) yang signifikan dalam literatur kontemporer. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis konvergensi normatif dan filosofis antara *maqāṣid al-syarī'ah* dan prinsip humaniter modern melalui kajian *jarimah al-ḥarbiyyah*, untuk menunjukkan bahwa hukum Islam dapat beririsan secara substansial dengan International Humanitarian Law dalam melindungi jiwa, martabat, dan keamanan sosial manusia.

Kebaharuan penelitian ini terletak pada pendekatannya yang bersifat konvergensional-normatif yang tidak hanya mengkomparasikan dua sistem hukum (Islam dan internasional), tetapi menelusuri titik temu filosofis dan teleologis antara *maqāṣid al-syarī'ah* dan prinsip humaniter modern. Penelitian ini menempatkan *jarimah al-ḥarbiyyah* sebagai jembatan epistemologis untuk menunjukkan bahwa Islam tidak hanya kompatibel dengan hukum humaniter internasional, tetapi bahkan memiliki prinsip moral yang lebih komprehensif karena bersumber dari konsep penjagaan jiwa (*ḥifz al-nafs*), martabat (*ḥifz al-'ird*), dan keamanan sosial (*ḥifz al-nizām*). Dengan demikian, penelitian ini menawarkan kerangka baru bagi pembentukan paradigma "*Islamic humanitarian law*" yang tidak bertentangan, melainkan beririsan secara substansial dengan *International Humanitarian Law* (IHL). Sebagai hipotesis konseptual, penelitian ini berangkat dari asumsi bahwa: *semakin tinggi kesadaran terhadap maqāṣid al-syarī'ah dalam konteks perang, semakin kuat pula potensi*

<sup>11</sup> Tariq Ramadan, *Radical Reform: Islamic Ethics and Liberation* (Oxford: Oxford University Press, 2009), h. 162-165.

<sup>12</sup> Mohammad Hashim Kamali, *The Dignity of Man: An Islamic Perspective* (Cambridge: Islamic Texts Society, 1988), h. 13-17.

<sup>13</sup> Mashood A. Baderin, *International Human Rights and Islamic Law* (Oxford: Oxford University Press, 2003), h. 77-80.

<sup>14</sup> O. Yousaf, *Islamic Humanitarian Law: A Comparative Analysis with IHL* (Lahore: University of Punjab Press, 2014), h. 91-95.

<sup>15</sup> International Committee of the Red Cross (ICRC), *Islamic Law and International Humanitarian Law: An Introduction* (Geneva: ICRC Publications, 2018), h. 4-6.

*konvergensi nilai-nilai kemanusiaan antara hukum Islam dan hukum humaniter internasional dalam mencegah serta menindak jarimah al-harbiyyah*. Dengan kata lain, kedua sistem hukum ini tidak berdiri secara dikotomis, tetapi saling melengkapi dalam upaya menegakkan keadilan kemanusiaan universal. *-syarī'ah* dan prinsip hukum humaniter internasional dalam konteks *jarimah al-harbiyyah*, serta menegaskan bahwa konvergensi keduanya dapat menjadi landasan filosofis bagi tatanan hukum global yang lebih humanis dan berkeadilan. Melalui pendekatan nilai yang inklusif dan transkultural, penelitian ini diharapkan memperkuat posisi hukum Islam dalam wacana hukum internasional sekaligus menawarkan perspektif alternatif terhadap isu kemanusiaan kontemporer.

## Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode yuridis normatif melalui pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan filosofis normatif (*philosophical normative approach*), karena berfokus pada analisis konseptual terhadap norma dan nilai dalam hukum pidana Islam serta hukum humaniter internasional. Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*), dengan sumber primer berupa karya-karya klasik hukum Islam seperti al-Syaibānī, al-Māwardī, dan Ibn Qudāmah, serta dokumen internasional seperti *The Geneva Conventions of 1949* dan *Additional Protocols of 1977*. Sumber sekundernya meliputi literatur kontemporer karya Jasser Auda, Mashood Baderin, dan publikasi ICRC. Pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan telaah literatur kritis, dengan menelaah teks-teks hukum, tafsir normatif, dan analisis akademik yang relevan. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan pendekatan analisis isi (*content analysis*) dan komparatif-analitis, untuk mengidentifikasi dan mensintesis nilai-nilai *maqāsid al-syarī'ah* yang sejalan dengan prinsip-prinsip humaniter internasional seperti *humanity*, *distinction*, dan *proportionality*.

## Hasil dan Pembahasan

### Konsep *Jarimah al-Harbiyyah* dalam Hukum Pidana Islam

Terminologi *jarimah al-harbiyyah* tidak ditemukan secara eksplisit dan literal dalam teks klasik, substansi, dan norma-normanya dalam al-Qur'an, hadits, dan karya para *fuqaha*. Secara tradis yuridis Islam, istilah *jarimah al-harbiyyah* merujuk pada perbuatan-perbuatan yang dilakukan dalam konteks perang yang bertentangan dengan norma *syar'i* terkait etika perang seperti pembunuhan non-kombatan, penyiksaan atau perlakuan kejam terhadap tawanan perang, kerusakan yang tidak berkaitan dengan peperangan atas harga dan lingkungan, pengkhianatan terhadap perjanjian (*ghadr*), serta praktik-praktik lain yang menimbulkan *fasad* (kerusakan) besar dan menyalahi tujuan hukum Islam.<sup>16</sup> Allah Swt. berfirman dalam Surah Muhammad ayat 4:

فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّىٰ إِذَا أَثْمَنَّتُمْهُمْ فَشُدُّوا الْوَتَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّىٰ تَضَعَ  
الْحَرْبُ أَوْزَارَهُ

“Apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir (di medan perang), maka pancunglah leher mereka. Sehingga apabila kamu telah mengalahkan mereka, maka tawanlah mereka, kemudian sesudah itu kamu boleh membebaskan mereka dengan cuma-cuma atau

<sup>16</sup> Ibn Qudamah, *al-Mughnī* (Kairo: Dar al-Hadith, 1997), h. 298-301.

dengan tebusan, sampai perang meletakkan beban-beban (senjatanya)." (QS. Muhammad [47]: 4).<sup>17</sup>

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: وَجَدْتُ امْرَأَةً قُتِلَتْ فِي غَزْوٍ مِنْ غَزَوَاتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنْكَرَ قَتْلَ النِّسَاءِ وَالْأَطْفَالِ

"Dari Ibnu 'Umar ra. berkata: Ditemukan seorang wanita terbunuh dalam salah satu peperangan Rasulullah SAW, maka beliau mengingkari (melarang) pembunuhan terhadap wanita dan anak-anak." (HR. al-Bukhārī, no. 3015).<sup>18</sup>

Selain larangan menyiksa tawanan perang dan juga larangan membunuh wanita, anak-anak, dan orang tua renta dalam konteks perang, terdapat pula larangan merusak lingkungan dan properti secara berlebihan. Sebagaimana pesan Abu Bakar kepada pasukannya, "*Jangan tebang pohon, jangan bunuh hewan kecuali untuk makan, jangan hancurkan rumah ibadah.*"<sup>19</sup> *Jarīmah al-ḥarbiyyah* dalam *jinayah* merupakan kategori kejahatan yang terjadi dalam konteks peperangan dan bertentangan dengan prinsip-prinsip *syar'ī* tentang etika perang. Unsur hukumnya meliputi beberapa aspek pokok, yakni unsur formil, berupa dasar hukum yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadits yang menegaskan larangan melampaui batas dalam perang.<sup>20</sup> Unsur materiil, yaitu adanya tindakan nyata seperti pembunuhan non-kombatan, penyiksaan tawanan, perusakan lingkungan, atau pelanggaran perjanjian; serta unsur moril, berupa niat atau kesengajaan pelaku dalam melakukan pelanggaran tersebut.<sup>21</sup> Selain itu, *jarīmah al-ḥarbiyyah* juga memiliki unsur situasional, yakni hanya terjadi dalam keadaan perang (*ḥālat al-ḥarb*), dan unsur subjektif, yaitu pelaku dan korban yang teridentifikasi secara hukum.<sup>22</sup> Keseluruhan unsur ini menunjukkan bahwa hukum Islam tidak hanya mengatur legitimasi perang, tetapi juga membatasi cara berperang agar tetap menjunjung nilai kemanusiaan, keadilan, dan kemaslahatan.<sup>23</sup>

Ruang lingkup *jarīmah al-ḥarbiyyah* dalam hukum pidana Islam mencakup seluruh perbuatan yang terjadi dalam konteks peperangan dan bertentangan dengan prinsip-prinsip *syar'ī* mengenai etika perang. Perbuatan ini meliputi tindakan pembunuhan terhadap non-kombatan, penyiksaan atau perlakuan kejam terhadap tawanan perang, perusakan harta benda dan lingkungan secara berlebihan, serta pengkhianatan terhadap perjanjian (*ghadr*).<sup>24</sup> Selain itu, ruang lingkupnya juga mencakup pelanggaran terhadap prinsip moral dan sosial yang dijunjung tinggi oleh Islam, seperti niat jahat atau kesengajaan melakukan kejahatan (*niyyah*), serta situasi perang itu sendiri (*ḥālat al-ḥarb*).<sup>25</sup> Dengan demikian, hukum pidana Islam tidak hanya mengatur legitimasi penggunaan kekuatan militer, tetapi juga membatasi cara berperang agar tetap sejalan dengan nilai kemanusiaan, keadilan, dan kemaslahatan umum. Pelaku yang melanggar norma-norma ini dapat dikenai sanksi pidana berupa *ta'zīr*, karena kejahatan ini menyangkut kepentingan publik (*ḥuqūq al-āmmah*) dan tidak selalu memiliki hukuman tetap seperti *ḥadd* atau *qisās*. Ruang lingkup *jarīmah al-ḥarbiyyah*

<sup>17</sup> Kementerian Agama RI, *AL-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), Surah Muhammad [47]: 4.

<sup>18</sup> Muhammad bin bin Ismā'il al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, Kitāb al-Jihād wa al-Siyar*, no. 3015 (Beirut: Dār Ṭawq al-Najāh, 1422).

<sup>19</sup> Abū Bakr aṣ-Ṣiddīq, *Musannaḥ Ibn Abī Shaybah*, Juz 6 (Riyadh: Maktabah al-Rushd, 1409), h. 483.

<sup>20</sup> Wahbah al-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Juz 6 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), h. 421-423.

<sup>21</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Al-Jarīmah wa al-'Uqūbah fī al-Fiqh al-Islāmī* (Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1996), h. 214.

<sup>22</sup> Ahmad Fathi Bahnasi, *Al-Jarīmah wa al-'Uqūbah fī al-Fiqh al-Islāmī* (Beirut: Dar al-Shuruq, 1997), h. 189.

<sup>23</sup> Wahbah al-Zuhayli, *Aṭhar al-Ḥarb fī al-Fiqh al-Islāmī*, h. 132.

<sup>24</sup> Al-Syātibī, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah* (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1998), h. 145.

<sup>25</sup> Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008), h. 102-104.

dengan demikian bersifat multidimensi, mencakup aspek formil, materiil, moral, subjektif, dan situasional, yang secara keseluruhan menekankan tanggung jawab individu dan kolektif dalam menjaga etika perang dan martabat manusia di tengah konflik bersenjata.<sup>26</sup>

Dalam hukum pidana Islam, pembuktian (*al-bayyinah wa al-ithbāt*) terhadap *jarimah al-ḥarbiyyah* memiliki peranan penting dalam menentukan tanggung jawab pidana seseorang yang diduga melakukan pelanggaran perang.<sup>27</sup> Pembuktian ini bertujuan untuk memastikan bahwa suatu tindakan benar-benar merupakan pelanggaran terhadap ketentuan syar'ī dalam perang, bukan sekadar konsekuensi dari operasi militer yang sah.<sup>28</sup> Islam membedakan antara *al-qatl al-mubāḥ* (pembunuhan yang dibolehkan dalam konteks peperangan) dan *al-qatl al-muḥarram* (pembunuhan yang dilarang karena melampaui batas), sehingga proses pembuktian harus dilakukan dengan cermat dan adil.<sup>29</sup> Proses ini pembuktian (*al-bayyinah wa al-ithbāt*) terhadap *jarimah al-ḥarbiyyah* menggunakan beberapa alat bukti utama, yakni pengakuan (*al-iqrār*) pelaku yang sukarela, kesaksian (*al-syahādah*) dari saksi yang adil, bukti fisik (*qarā'in al-aḥwāl*) seperti kondisi korban atau dokumen perintah, serta keterangan ahli (*ahl al-khibrah*) untuk menilai keabsahan tindakan menurut syariat.<sup>30</sup> Jika terbukti, pelaku dapat dijatuhi sanksi *ta'zīr* karena pelanggaran ini termasuk *ḥuqūq al-āmmah* (kepentingan publik) dan tidak memiliki hukuman tetap seperti *ḥadd* atau *qiṣāṣ*. Dengan demikian, mekanisme pembuktian *jarimah al-ḥarbiyyah* mencerminkan keadilan substantif yang menyeimbangkan antara hukum, moralitas, dan nilai kemanusiaan dalam konteks perang.<sup>31</sup>

Pertanggungjawaban individu dan kolektif (*al-mas'ūliyyah al-fardiyyah wa al-jamā'iyyah*) dalam *jarimah al-ḥarbiyyah* memiliki dimensi yang kompleks karena kejahatan perang sering dilakukan dalam konteks komando, kelompok militer, atau otoritas negara. Namun, prinsip dasarnya menegaskan bahwa setiap individu tetap memikul tanggung jawab pribadi atas tindakan pelanggaran syar'ī yang dilakukannya, sekalipun berada dalam struktur kolektif perang. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam QS. al-An'ām [6] Ayat 164:

قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ ۗ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا ۗ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۗ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُم مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ

“Katakanlah (Muhammad), “Apakah aku akan mencari Tuhan selain Allah, padahal Dia adalah Tuhan bagi segala sesuatu?” Tiap-tiap diri tidak akan menanggung (dosa) selain dirinya sendiri, dan seseorang tidak akan memikul dosa orang lain. Kemudian kepada Tuhanmulah kamu akan kembali, lalu Dia akan memberitahukan kepadamu apa yang kamu perselisihkan.” (QS. al-An'ām [6]: 164)<sup>32</sup>

Ayat ini menegaskan asas pertanggungjawaban individu (*al-mas'ūliyyah al-fardiyyah*), di mana setiap pelaku wajib menanggung akibat dari perbuatannya sendiri, seperti pembunuhan non-kombatan, penyiksaan tawanan, atau penghancuran harta tanpa dasar *syar'ī*. Namun, Islam juga mengenal pertanggungjawaban kolektif (*al-mas'ūliyyah al-*

<sup>26</sup> Ibn Hishām, *Sīrah Nabawiyyah Juz II* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2001).

<sup>27</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), h. 452.

<sup>28</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Al-Jarimah wa al-'Uqūbah fī al-Fiqh al-Islāmī*, h. 218.

<sup>29</sup> 'Abd al-Qādir 'Awdah, *Al-Tashrī' al-Jināī al-Islāmī* (Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi, 1994), h. 332.

<sup>30</sup> Ahmad Fathi Bahnasi, *Al-Jarimah wa al-'Uqūbah fī al-Fiqh al-Islāmī*, h. 201.

<sup>31</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Athar al-Ḥarb fī al-Fiqh al-Islāmī*, h. 140-143.

<sup>32</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), Surah al-An'ām [6]: 164.

*jamā'iyah*) dalam batas tertentu, terutama ketika kejahatan perang dilakukan secara terorganisir dan mendapat legitimasi atau perintah dari pemimpin.<sup>33</sup> Dalam hal ini, tanggung jawab tidak hanya dibebankan kepada pelaku langsung, tetapi juga kepada pihak yang memerintahkan, membiarkan, atau gagal mencegah terjadinya pelanggaran. Konsep ini sejalan dengan prinsip *command responsibility* dalam hukum humaniter internasional, di mana pemimpin militer dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan pasukannya.<sup>34</sup> Dalam fiqh Islam, hal ini ditegaskan melalui kaidah *al-amr bi al-ma'rūf wa al-nahy 'an al-munkar*, yang menuntut pemimpin untuk mencegah kemungkaran, termasuk kekejaman dalam perang.<sup>35</sup> Pertanggungjawaban dalam *jarīmah al-ḥarbiyyah* bersifat moral dan legal sekaligus, karena menyangkut pelanggaran terhadap hak Allah (*ḥuqūq Allāh*) dan hak manusia (*ḥuqūq al-'ibād*).<sup>36</sup>

Sanksi bagi pelaku *jarīmah al-ḥarbiyyah* dalam hukum pidana Islam ditetapkan berdasarkan jenis pelanggaran, tingkat keseriusan, dan konteks tindakan yang dilakukan. Bagi tindakan yang mengakibatkan kematian atau cedera berat terhadap non-kombatan, pelaku dapat dikenai *qiṣās* (hukuman setimpal) atau *diyyat* (tebusan darah), sesuai prinsip keadilan dan ganti rugi.<sup>37</sup> Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT:

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا

“Oleh sebab itu Kami tetapkan bagi Bani Israil, bahwa barang siapa membunuh seorang manusia bukan karena membunuh orang lain atau karena kerusakan di muka bumi, seakan-akan dia telah membunuh seluruh manusia; dan barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, seakan-akan dia telah memelihara kehidupan seluruh manusia.” (QS. al-Mā'idah [5]: 32)<sup>38</sup>

Ayat ini sering dijadikan dalil pokok dalam hukum Islam mengenai larangan membunuh manusia tanpa alasan yang sah dan menjadi dasar bagi penerapan *qiṣās* dan *diyyat*, termasuk dalam konteks *jarīmah al-ḥarbiyyah* bagi pembunuhan non-kombatan.<sup>39</sup> Untuk pelanggaran lain yang tidak termasuk kategori *ḥadd* atau *qiṣās*, seperti penyiksaan tawanan, perusakan harta benda sipil, atau pelanggaran etika perang, hukum Islam menerapkan *ta'zīr*, yaitu hukuman *discretionary* yang dapat berupa penjara, denda, cambuk, atau bentuk sanksi lain yang dianggap pantas oleh otoritas penguasa (*ulil amr*), dengan mempertimbangkan niat, tingkat kesengajaan, dan dampak perbuatan.<sup>40</sup> Hal ini didasarkan pada kaidah *fiqh: al-ta'zīr yajibu 'ala man akhlafa al-shar'* (*ta'zīr* dikenakan bagi siapa saja yang melanggar hukum). Maka dari itu, melalui mekanisme sanksi ini, hukum pidana Islam berputa menegakkan keadilan, melindungi martabat manusia, dan mencegah kerusakan berlebih dalam konteks perang, sekaligus menekankan bahwa etika, moralitas, dan kemanusiaan harus menjadi pedoman utama dalam konflik bersenjata. Prinsip-prinsip ini memperlihatkan bahwa *jarīmah al-ḥarbiyyah* bukan sekadar pelanggaran hukum, tetapi juga pelanggaran terhadap

<sup>33</sup> 'Abd al-Qādir 'Awdah, *Al-Tashrī' al-Jināī al-Islāmī*, h. 403.

<sup>34</sup> Antonio Cassese, *International Criminal Law* (Oxford: Oxford University Press, 2008), h. 246.

<sup>35</sup> Al-Ghazali, *Iḥyā' 'Ulūm al-Dīn* (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1993), h. 321.

<sup>36</sup> Wahbah al-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Juz 6, h. 430.

<sup>37</sup> Al-Sarakhsi, *Al-Mabsut fi Fiqh al-Syafi'i*, Juz 12 (Beirut: Dar al-Fikr, 1993), h. 235-237.

<sup>38</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an, Surah al-Mā'idah [5]: 32, Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2011), h. 145.

<sup>39</sup> Mohammad Hashim Kamali, *The Dignity of Man: An Islamic Perspective* (Kuala Lumpur: Ilmiah Publishers, 1998), h. 112-115.

<sup>40</sup> Jalaluddin Al-Suyuti, *Al-Ashbah wa al-Nazhair fi Qawa'id al-Fiqhiyyah* (Cairo: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2001), h. 89-91.

*maqāṣid al-syarī'ah* yang menempatkan nyawa, martabat, dan harta manusia sebagai nilai tertinggi yang harus dijaga.

Hubungan antara *jarīmah al-ḥarbiyyah*, *maqāṣid al-syarī'ah*, dan hukum humaniter internasional terletak pada kesamaan tujuan untuk melindungi martabat dan kemanusiaan dalam konteks peperangan. Dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, larangan terhadap pembunuhan non-kombatan, penyiksaan tawanan, dan perusakan harta tanpa alasan syar'i merupakan manifestasi nyata dari penjagaan terhadap jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), harta (*ḥifẓ al-māl*), dan martabat manusia (*ḥifẓ al-'ird*).<sup>41</sup> Prinsip-prinsip ini sejalan dengan nilai-nilai dasar seperti *distinction*, *proportionality*, dan *humanity*, yang bertujuan membatasi penderitaan akibat perang dan menjaga hak-hak mereka yang tidak terlibat dalam pertempuran.<sup>42</sup> Dengan demikian, *jarīmah al-ḥarbiyyah* tidak hanya menjadi bentuk pelanggaran hukum pidana Islam, tetapi juga mencerminkan pelanggaran terhadap nilai-nilai universal kemanusiaan yang menjadi inti dari *maqāṣid al-syarī'ah* dan hukum humaniter modern.<sup>43</sup>

### **Prinsip-prinsip *Maqāṣid al-Syarī'ah* dan Hukum Humaniter Internasional**

Prinsip-prinsip *Maqāṣid al-Syarī'ah* berakar pada tujuan fundamental hukum Islam, yakni mewujudkan kemaslahatan (*jalb al-maṣlahah*) dan mencegah kerusakan (*dar' al-mafsadah*) bagi kehidupan manusia. Tujuan ini diwujudkan melalui penjagaan terhadap lima prinsip pokok: agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*).<sup>44</sup> Dalam konteks peperangan, prinsip-prinsip tersebut menegaskan bahwa tindakan perang harus dibatasi oleh nilai-nilai moral dan kemanusiaan; misalnya, larangan membunuh non-kombatan, penyiksaan tawanan, serta perusakan lingkungan atau harta tanpa dasar syar'i. Dengan demikian, *Maqāṣid al-Syarī'ah* berfungsi sebagai etika universal dalam hukum Islam yang menempatkan perlindungan martabat manusia sebagai esensi syariat, bahkan dalam situasi perang sekalipun.

Sementara itu, hukum humaniter internasional yang termuat dalam Konvensi Jenewa 1949 dan protokol-protokol tambahannya juga berangkat dari semangat yang sama: melindungi kemanusiaan di tengah konflik bersenjata.<sup>45</sup> Hukum humaniter internasional menegaskan tiga prinsip utama, yakni *humanity* (kemanusiaan), *distinction* (pembedaan antara kombatan dan non-kombatan), dan *proportionality* (keseimbangan antara tujuan militer dan dampak kemanusiaan). Prinsip-prinsip ini menegaskan bahwa perang tidak boleh menjadi sarana penghancuran total, melainkan harus dijalankan dalam batas-batas etis yang menghormati hak-hak asasi manusia. Dengan demikian, baik *Maqāṣid al-Syarī'ah* maupun hukum humaniter internasional berpijak pada nilai yang sama: menegaskan keadilan, menjamin perlindungan terhadap yang lemah, dan menjaga agar perang tetap berada dalam koridor kemanusiaan.<sup>46</sup> Keduanya memperlihatkan konvergensi nilai antara ajaran Islam dan norma hukum global dalam menciptakan tatanan dunia yang lebih beradab dan berkeadilan.

### **Analisis Konvergensi Nilai *Maqāṣid al-Syarī'ah* dan Hukum Humaniter Internasional**

<sup>41</sup> Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, h. 36-40.

<sup>42</sup> Jean-Marie Henckaerts dan Louise Doswald-Beck, *Customary International Humanitarian Law* (Cambridge: Cambridge University Press, 2005), h. 3-8.

<sup>43</sup> Muhammad Tahir Ibn 'Ashur, *Maqāṣid al-Syarī'ah al-Islāmiyyah* (Tunis: Dar al-Suhun, 2001), h. 225.

<sup>44</sup> Al-Syatibi dan Abu Ishaq, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shari'ah* (Beirut: Dar al-kutub al-'Ilmiyyah, 1997), h. 8-9.

<sup>45</sup> International Committee of the Red Cross (ICRC), *The Geneva Conventions of 1949 and Their Additional Protocols* (Geneva: ICRC Publications, 2010), h. 32.

<sup>46</sup> Mohammad Hashim Kamali, *The Dignity of Man: An Islamic Perspective*, h. 77.

*Pertama, Perlindungan Jiwa (Hifz al-Nafs) dengan Prinsip Humanity dan Distinction.* Baik *maqāṣid al-syarī'ah* maupun *International Humanitarian Law (IHL)* sama-sama memprioritaskan perlindungan terhadap kehidupan manusia yang tidak bersalah. Dalam Islam, membunuh non-kombatan secara sengaja merupakan tindakan yang terlarang, sebagaimana ditegaskan dalam berbagai hadis dan praktik Nabi SAW. Sementara itu, IHL menetapkan prinsip *distinction* yang mewajibkan pemisahan antara kombatan dan warga sipil agar nyawa mereka terlindungi. Kedua sistem hukum ini menempatkan kehidupan manusia sebagai nilai tertinggi yang tidak boleh dikorbankan secara sembarangan, baik dalam keadaan damai maupun perang. *Kedua, Perlindungan Martabat (Hifz al-'Ird) dengan Perlakuan terhadap Tawanan.* Hukum humaniter internasional menuntut agar para tawanan perang diperlakukan secara manusiawi tanpa penyiksaan, penghinaan, atau perlakuan kejam lainnya. Prinsip ini sejalan dengan ajaran Islam yang menegaskan bahwa tawanan perang harus diperlakukan dengan baik. Dalam Al-Qur'an (QS. Muhammad [47]: 4), disebutkan bahwa setelah peperangan usai, tawanan boleh dibebaskan secara cuma-cuma atau ditebus. Nabi Muhammad SAW mencontohkan hal ini dalam Perang Badar, ketika sebagian tawanan dibebaskan setelah mengajar anak-anak Madinah membaca Al-Qur'an. Hal ini menunjukkan bahwa Islam, jauh sebelum munculnya hukum humaniter internasional modern, telah menempatkan penghormatan terhadap martabat manusia sebagai prinsip utama dalam konflik bersenjata.

*Ketiga, Perlindungan Harta dan Lingkungan (Hifz al-Māl) dengan Prinsip Proportionality.* Dalam hukum humaniter internasional, prinsip *proportionality* melarang setiap serangan yang menimbulkan kerusakan berlebihan terhadap properti sipil atau lingkungan yang tidak memiliki nilai militer strategis. Islam juga menegaskan larangan serupa. Dalam berbagai hadis, Nabi saw, melarang penghancuran ladang, rumah, hewan ternak, serta pohon-pohon kecuali untuk kebutuhan militer yang mendesak. Kedua sistem ini berorientasi pada pencegahan *fasād* (kerusakan) di bumi dan menjaga keseimbangan sosial-ekologis, sehingga perang tidak menjadi alat penghancuran tanpa batas. *Keempat, Keadilan dan Akuntabilitas (Hifz al-Dīn & al-'Adl) dengan Pertanggungjawaban Pidana Internasional.* Baik dalam hukum Islam maupun dalam IHL, keadilan dan akuntabilitas merupakan pilar utama dalam menjaga tatanan moral dan hukum. Dalam Islam, pelaku kejahatan perang dapat dijatuhi hukuman *qiṣās* atau *ta'zīr* sebagai bentuk tanggung jawab moral dan sosial atas perbuatannya. IHL pun menegakkan prinsip *individual criminal responsibility*, sebagaimana diatur dalam Statuta Roma yang menjadi dasar berdirinya *International Criminal Court (ICC)*. Keduanya menolak impunitas bagi pelaku pelanggaran berat dan menegaskan bahwa setiap individu harus bertanggung jawab atas tindakan yang melanggar kemanusiaan dan keadilan universal.

Analisis konvergensi nilai antara *maqāṣid al-syarī'ah* dan hukum humaniter internasional (IHL) dapat ditelusuri dari berbagai dalil dan kajian kitab yang menekankan tujuan perlindungan kemanusiaan dalam perang. Dari Al-Qur'an, prinsip perlindungan jiwa ditegaskan dalam QS. al-Mā'idah [5]: 32 yang menyatakan bahwa membunuh seorang manusia tanpa alasan yang sah seakan membunuh seluruh umat manusia, sementara menyelamatkan nyawa sama dengan menyelamatkan seluruh umat. Selain itu, QS. Muhammad [47]: 4 menekankan perlakuan manusiawi terhadap tawanan perang, yang membolehkan pembebasan atau tebusan secara proporsional setelah konflik berakhir. Dalil hadits juga menegaskan prinsip serupa; Rasulullah SAW melarang pembunuhan wanita, anak-anak, dan orang tua renta dalam peperangan, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu 'Umar (HR. al-Bukhārī, no. 3015), serta mencegah kerusakan lingkungan dan harta benda,

seperti pesan Abu Bakar kepada pasukannya untuk tidak menebang pohon, membunuh hewan tanpa alasan, atau merusak rumah ibadah.

Kajian kitab klasik turut memperkuat hal ini; al-Syātibī dalam *Al-Muwāfaqāt* menegaskan bahwa syariat bertujuan menjunjung kemaslahatan dan menolak kerusakan, termasuk dalam konflik bersenjata, sementara al-Sarakhsi (*Al-Mabsut*) dan Ibn Qudāmah (*Al-Mughni*) menjelaskan batasan hukum perang dan tanggung jawab individu atas pelanggaran. Kajian kontemporer pun menyoroti kompatibilitas ini, misalnya Mohammad Hashim Kamali (*The Dignity of Man*) dan Mashood Baderin (*International Human Rights and Islamic Law*) yang menekankan kesamaan tujuan hukum Islam dan hukum internasional dalam melindungi jiwa, martabat, dan harta manusia, serta ICRC (2018) yang memetakan tumpang tindih norma *fiqh al-siyar* dan IHL. Secara keseluruhan, konvergensi ini menunjukkan bahwa prinsip etika dan kemanusiaan universal dalam *maqāṣid al-syarī'ah* selaras dengan prinsip *humanity*, *distinction*, dan *proportionality* dalam hukum humaniter modern, membentuk landasan filosofis dan normatif bagi perlindungan manusia dalam konflik bersenjata.

Terdapat beberapa perbedaan epistemologis yang patut dicermati antara hukum Islam dan hukum humaniter internasional (IHL). Hukum Islam bersumber dari wahyu, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah, serta otoritas ijtihad para ulama, sementara IHL dibangun atas dasar kesepakatan internasional (*treaty-based law*). Dalam hal klasifikasi kombatan, *fiqh* klasik membedakan antara *ḥarbī*, *dhimmī*, dan *mu'āhad*, sedangkan IHL menggunakan definisi formal berdasarkan status militer.<sup>47</sup> Mekanisme penegakan hukum dalam Islam menekankan akuntabilitas moral dan sosial di bawah otoritas *ulil amr*, sedangkan IHL menegakkan hukum melalui pengadilan internasional seperti ICC atau *tribunal ad hoc*. Walaupun berbeda dalam sumber legitimasi dan struktur kelembagaan, kedua sistem memiliki kesamaan substantif berupa perlindungan manusia dan upaya pencegahan kejahatan dalam perang.<sup>48</sup>

Konvergensi antara *maqāṣid al-syarī'ah* dan prinsip IHL membawa implikasi signifikan bagi pengembangan hukum kontemporer. Pertama, hal ini membuka ruang dialog lintas sistem hukum, khususnya untuk memperkuat legitimasi penerapan hukum humaniter di negara-negara Muslim. Kedua, ia mendorong reinterpretasi *fiqh al-siyar* berbasis *maqāṣid* agar lebih responsif terhadap dinamika perang modern, termasuk perang asimetris dan teknologi militer terbaru. Ketiga, konvergensi ini memungkinkan kolaborasi strategis antara ulama, akademisi, dan lembaga internasional seperti ICRC dalam merumuskan pedoman etika perang yang berakar pada nilai-nilai Islam namun tetap kompatibel dengan standar global. Keempat, ia menjadi dasar penguatan pendidikan hukum Islam yang integratif, menekankan bahwa keadilan dan kemanusiaan merupakan inti *syariah* dan sejalan dengan modernitas. Dengan demikian, konvergensi *maqāṣid* dan IHL tidak hanya sekadar titik temu normatif, tetapi juga berfungsi sebagai jembatan filosofis menuju sistem hukum global yang lebih humanis dan berkeadilan.

## Simpulan

Kajian ini menunjukkan bahwa *jarimah al-ḥarbiyyah* dalam hukum pidana Islam memiliki relevansi yang kuat dengan prinsip-prinsip hukum humaniter internasional (IHL), terutama dalam upaya membatasi kejahatan perang dan melindungi martabat manusia. Berdasarkan analisis terhadap nilai-nilai *maqāṣid al-syarī'ah*, dapat disimpulkan bahwa tujuan hukum pidana Islam untuk menjaga jiwa (*ḥifz al-nafs*), harta (*ḥifz al-māl*), dan

<sup>47</sup> Muhammad Hashim Kamali, *Principles of Islamic Jurisprudence*, 3rd ed (Cambridge: Islamic Texts Society, 2003).

<sup>48</sup> O. Yousaf, *Islamic Humanitarian Law: A Comparative Analysis with IHL*, h. 56-61.

martabat manusia (*hifz al-'ird*) selaras dengan prinsip-prinsip *humanity*, *distinction*, dan *proportionality* dalam IHL. Persamaan ini memperlihatkan adanya konvergensi nilai antara hukum pidana Islam dan hukum internasional dalam membangun tatanan perang yang lebih beradab dan manusiawi. Secara aktual, relevansi kajian ini tampak dalam konteks konflik modern seperti krisis kemanusiaan di Gaza atau wilayah perang lainnya—yang menuntut penerapan norma etika dan hukum universal untuk melindungi korban sipil. Implikasi penelitian ini memberikan kontribusi teoretis terhadap integrasi antara hukum pidana Islam dan hukum internasional, sekaligus memperkuat posisi hukum pidana Islam dalam wacana global tentang keadilan humaniter. Namun, penelitian ini memiliki keterbatasan karena bersifat normatif dan konseptual, belum mencakup studi empiris mengenai penerapan nilai-nilai tersebut di lapangan. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan studi komparatif yang melibatkan kasus konkret, termasuk bagaimana prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* dapat diimplementasikan dalam kebijakan pertahanan dan mekanisme pertanggungjawaban perang modern. Dengan demikian, hukum pidana Islam dapat berperan lebih aktif dalam memperkaya konstruksi hukum humaniter global yang berkeadilan dan berlandaskan nilai kemanusiaan universal.

## Referensi

- 'Abd al-Qādir 'Awdah. *Al-Tashrī' al-Jinā'ī al-Islāmī*. Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi, 1994.
- 'Ashur, Muhammad Tahir Ibn. *Maqāṣid al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*. Tunis: Dar al-Suhun, 2001.
- Abū Bakr aṣ-Ṣiddīq. *Musannaḥ Ibn Abī Shaybah*, Juz 6. Riyadh: Maktabah al-Rushd, 1409.
- Ahmad Fathi Bahnasi. *Al-Jarimah wa al-'Uqubah fi al-Fiqh al-Islāmī*. Beirut: Dar al-Shuruq, 1997.
- Al-Ghazali. *Ihyā' 'Ulūm al-Dīn*. Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1993.
- Al-Māwardī, Abū al-Ḥasan. *al-Aḥkām al-Sultāniyyah wa al-Wilāyāt al-Dīniyyah*. Beirut: Dar al-Fikr, 1966.
- Al-Sarakhsi. *Al-Mabsut fi Fiqh al-Syafi'i*, Juz 12. Beirut: Dar al-Fikr, 1993.
- Al-Suyuti, Jalaluddin. *Al-Ashbah wa al-Nazhair fi Qawa'id al-Fiqhiyyah*. Cairo: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2001.
- al-Syaibānī, Muhammad ibn al-Hasan. *Kitāb al-Siyar al-Kabīr*. Hyderabad: Maṭba'ah Majlis Dā'irat al-Ma'ārif al-'Uthmāniyyah, 1966.
- Al-Syātībī. *al-Muwāfaqāt fi Uṣūl al-Syarī'ah*. Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1998.
- Al-Syatibi, dan Abu Ishaq. *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shari'ah*. Beirut: Dar al-kutub al-'Ilmiyyah, 1997.
- Antonio Cassese. *International Criminal Law*. Oxford: Oxford University Press, 2008.
- Cicero, Marcus Tullius. *The Orations of Marcus Tullius Cicero*, trans. C. D. Yonge. London: George Bell and Sons, 1891.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an, Surah al-Mā'idah [5]: 32, Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2011.
- Henckaerts, Jean-Marie, dan Louise Doswald-Beck. *Customary International Humanitarian Law*. Cambridge: Cambridge University Press, 2005.
- Hishām, Ibn. *Sīrah Nabawiyyah Juz II*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2001.
- Ibn Qudamah. *al-Mughnī*. Kairo: Dar al-Hadith, 1997.
- International Committee of the Red Cross (ICRC). *Islamic Law and International Humanitarian Law: An Introduction*. Geneva: ICRC Publications, 2018.
- . *The Geneva Conventions of 12 August 1949 and the Additional Protocols of 8 June 1977*. Geneva: ICRC Publications, 2010.
- . *The Geneva Conventions of 1949 and Their Additional Protocols*. Geneva: ICRC Publications, 2010.
- . *What is International Humanitarian Law?* Geneva: ICRC Publications, 2004.

- Jasser Auda. *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: The International Institute of Islamic Thought, 2008.
- Jean Pictet. *Development and Principles of International Humanitarian Law*. Geneva: Martinus Nijhoff, 1985.
- Kamali, Mohammad Hashim. *The Dignity of Man: An Islamic Perspective*. Kuala Lumpur: Ilmiah Publishers, 1998.
- Kamali, Muhammad Hashim. *Principles of Islamic Jurisprudence, 3rd ed.* Cambridge: Islamic Texts Society, 2003.
- Kementrian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.
- . *AL-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.
- Mashood A. Baderin. *International Human Rights and Islamic Law*. Oxford: Oxford University Press, 2003.
- Michael Walzer. *Just and Unjust Wars: A Moral Argument with Historical Illustrations*. New York: Basic Books, 2015.
- Mohammad Hashim Kamali. *The Dignity of Man: An Islamic Perspective*. Cambridge: Islamic Texts Society, 1988.
- Muhammad Abu Zahrah. *Al-Jarimah wa al-'Uqubah fi al-Fiqh al-Islami*. Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1996.
- Muhammad bin bin Ismā'īl al-Bukhārī. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, Kitāb al-Jihād wa al-Siyar, no. 3015*. Beirut: Dār Ṭawq al-Najāh, 1422.
- Muhammad Hamidullah. *The Muslim Conduct of State*. Lahore: Ashraf Press, 1955.
- O. Yousaf. *Islamic Humanitarian Law: A Comparative Analysis with IHL*. Lahore: University of Punjab Press, 2014.
- Tariq Ramadan. *Radical Reform: Islamic Ethics and Liberation*. Oxford: Oxford University Press, 2009.
- Wahbah al-Zuhaili. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1989.
- Wahbah al-Zuhayli. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh, Juz 6*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1989.
- . *Athar al-Ḥarb fi al-Fiqh al-Islami*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1998.

